



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 685 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA NARASUMBER DAN TIM AHLI PADA KEGIATAN
PENGELOLAAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kebudayaan daerah diperlukan adanya panitia pelaksana narasumber dan tim ahli;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan maka diperlukan adanya Panitia Pelaksana Narasumber dan Tim Ahli pada Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan, kegiatan pengelolaan kebudayaan perlu menetapkan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Tim Ahli pada kegiatan Pengelolaan Kebudayaan Daerah (Na Islaman Ko Banggai) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 133);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan, Pelestarian Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 42);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Nomor 350 Tahun 2020 tentang Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;

2. DPPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : DPPA/ A.3/ 1.01.2.22.0.00.01.0000.01/ 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA NARASUMBER DAN TIM AHLI PADA KEGIATAN PENGELOLAAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Narasumber dan Tim ahli pada kegiatan Pengelolaan Kebudayaan Daerah Kabupaten (Na Islaman Ko Banggai) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Narasumber Tenaga Ahli/Tim Penguji Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan dan memfasilitasi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan serta kesiapan pelaksanaan kegiatan seminar Pengelolaan Kebudayaan Daerah Kabupaten (Na Islaman Ko Banggai) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak lain demi suksesnya pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kebudayaan Daerah Kabupaten (Na Islaman Ko Banggai) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
 - c. membuat Evaluasi dan Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kebudayaan Daerah Kabupaten (Na Islaman Ko Banggai/masuknya Islam di Banggai) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025; dan
 - d. tim Pelaksana Kegiatan dimaksud dalam Menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Narasumber dan Tim Ahli pada kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten (*Na Islaman Ko Banggai Masuknya Islam di Banggai*) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025; sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini bertugas untuk:
- a. menyusun materi yang orisinil, informatif dan mudah dipahami oleh audiens;
 - b. memastikan Materi yang disampaikan didukung oleh data, riset atau pengalaman praktis yang berkredibilitas;
 - c. menyediakan materi (soft copy) kepada peserta sesuai dengan batas waktu yang ditentukan untuk keperluan review dan distribusi;
 - d. menyajikan materi dengan alokasi waktu yang diberikan oleh panitia secara efektif;
 - e. menggunakan gaya komunikasi yang menarik, interaktif dan mudah diikuti oleh audiens; dan
 - f. menciptakan suasana diskusi yang aktif dan kondusif.
- KEEMPAT : Masa Tugas Panitia Pelaksana, Narasumber dan Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan tugasnya pada tanggal 3 November 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 16 DESEMBER 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 685 /TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN PANITIA PELAKSANA NARASUMBER
 DAN TIM AHLI PADA KEGIATAN PENGELOLAAN
 KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN TAHUN 2025

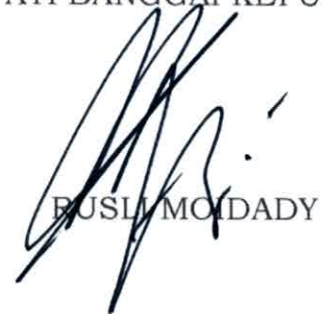
A. SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	2.	3.
1.	BUPATI BANGGAI KEPULAUAN	Pengarah
2.	WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN	Pengarah
3.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	Penanggung Jawab
4.	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Ketua
5.	Plh KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN	Wakil Sekretaris
6.	ILHAM ABDUL RAZAK, S.Ag.,MM	Sekretaris
7.	ADRIAWAN DJ LUMUAN S.Pd.,M.Pd	Koordinator
8.	HIMA YADALI	Bendahara
9.	NARSUN GAGAMO, SH	Seksi Acara
10.	ARHIM LUMUAN	Seksi Perlengkapan
11.	IRWINTO KANSI, SE	Seksi Data
12.	SAHARA SAGGAF, SM	Seksi Data
13.	ABDULLAH	Seksi Dokumentasi
14.	RIFAL KUANI, ST	Seksi Transportasi
15.	ETI	Seksi Konsumsi
16.	MAHDALENA	Seksi Konsumsi
17.	NURLAELA	Seksi konsumsi

B. SUSUNAN NARASUMBER DAN TIM AHLI

NO	NAMA	BIDANG KEAHLIAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	HALIADI, SS.,M.Hum.,PhD	SEJARAWAN	Ketua Tim
2.	Dr. IKHTIAR HATTA, S.Sos.,M.Si	ANTROPOLOG	Anggota Tim
3.	Drs. IKSAM, M.Si	ARKEOLOG	Anggota Tim
4.	ISMAIL, S.Pd.,M.Pd	SEJARAWAN	Anggota Tim
5.	WILMAN DARSONO, S.Pd.,MA	SEJAWARAN	Anggota Tim

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



BUSLI MOIDADY